


Lampiran 1.

Gambar-gambar Yang Menyangkut Adanya Pencurian dan Titik Pelanggarannya.

Penyambungan SUTR Melalui Tiang Listrik



Sumber : Konsep Materi Rakor PAM Terpadu Hal. 10.


Keterangan :

Dalam hal pengambilan/sengaja menyambung langsung/menggantol dari saluran udara tegangan rendah dan secara langsung arus kabel dari tiang listrik yang diluar yang disesuaikan dengan plus dan minus serta secara langsung pula disalurkan ke instalasi rumah, terutama terjadi pada SUTR dan SLP.

Hal semacam ini merupakan pelanggaran golongan C dengan mempengaruhi pemakaian daya dan mempengaruhi pemakaian energi. Pelanggar yang bersangkutan berusaha dapat menggunakan daya lebih besar dari pada daya yang tersedia menurut kontrak dan pemakaian KWH tidak terukur dengan baik.

Lampiran 2.

Penyambungan Listrik Dalam Rumah Langsung Dari SMP



Sumber : Konsep Materi Rakor PAM Terpadu Hal. 11.

Keterangan :

Mengambil /menyambung secara langsung dari SMP dengan menggunakan magnetic contactor dimana kabel yang sudah masuk di SLP dibuat titik sadapan untuk menghubungkan ke pompa air yang sebelumnya dipergunakan yang lain bahkan menambah sambungan atau stop contact baru mengambil arus dari titik sadapan [membongkar yang ada di SLP] lalu dihubungkan dengan pompa air.

Pelanggaran ini sering terjadi karena dengan mudahnya memutus sambungan netral instalasi PLN yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan pemilik rumah yang kemungkinan bisa terjadi kebakaran, konsleting listrik, dll. Sedangkan sambungan netral sendiri berguna untuk menghindari atau mengantisipasi kejadian diatas karena dihubungkan dengan grounding.

Lampiran 3.

Pelanggaran KWH dan KVARH




Sumber : Konsep Materi Rakor PAM Terpadu Hal. 12.

Keterangan :

Kejadian pelanggaran pada KWH dan KVARH Meter yang melalui tutup KWH yang antara lain dengan segel yang terbongkar, adanya benang untuk penarik antara KVARH Meter untuk mengelabui pihak petugas PLN datang, serta pelanggar berusaha agar dapat memutus segel dengan/tanpa mempengaruhi baik pemakaian daya maupun pemakaian energi.

Lampiran 4.

Pengeboran Counter KWH



Sumber : Konsep Materi Rakor PAM Terpadu Hal. 13.

Keterangan :

Merupakan pelanggaran pada KWH dan KVARH Meter dimana kotak KWH dibor dan dimasuki benda asing [kawat, bahan lain] sebagai pengerem disc. Serta kap KWH Meter dengan obeng yang kemudian dimasuki film. Pelanggar yang bersangkutan dalam hal ini berusaha agar pemakaian KWH tidak terukur dengan baik, sedangkan daya tersedia menurut kontrak tetap dibatasi dengan baik.

SURAT - KETERANGAN

Nomor : W9.Dd.AT.02.03- 1307 /2000

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : M U L Y A N T O, SH.
N I P : 0 4 0 0 3 3 7 2 8.
J a b a t a n : PANITRA / SEKRETARIS PENGADILAN
NEGERI SALATIGA.


Menerangkan bahwa :

Nama : YR. EKO BUDI YANTO
N I M / N I R M : 90.20.590/ 90.6.111.01000
F a k u l t a s : HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEHI-
JAPRANATA.
A l a m a t : Jl. Sri Kuncoro I/5
Semarang.

Telah melakukan Riset di Pengadilan Negeri Salatiga mengenai " TIN-
JAUAN ANTARA KURANG DAYA DENGAN PENCURIAN LISTRIK DALAM RUMAH TANG-
GA." Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seper-
lunya.

Salatiga, 20 Nopember 2000



(5) Pelaksanaan P2TL meliputi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan Peralengkapan APP serta Instalasi Pelanggan dalam rangka menerbitkan penaklukan Tenaga Listrik oleh pelanggan.
 - b. Melakukan Pemutusan Sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
 - c. Melakukan pemutusan Sambungan Langsung;
 - d. Melakukan pengambilan peralatan/ alat yang digunakan untuk Sambungan Langsung;
 - e. Melakukan pengambilan Segel dan atau Tanda Tera yang tidak sesuai dengan yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - f. Melakukan pengambilan APP yang kedapalan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - g. Melakukan Pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - h. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - i. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya .
- (6) Dalam pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, dapat mengikutsertakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau Penyidik Kepolisian, serta apabila dianggap perlu dapat pula mengikut sertakan instansi terkait.

BAB III

**TATA CARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA
DALAM PELAKSANAAN P2TL.**

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas P2TL harus dilengkapi perlengkapan dan peralatan sebagai berikut :
- a. Surat tugas dari Kepala PLN Ranting/Rayon, atau Kepala PLN Cabang atau Pemimpin PLN Wilayah / Distribusi ;
 - b. Tanda pengenal dan pakaian dinas yang lengkap pada saat melaksanakan tugas ;
 - c. Formulir-formulir P2TL ;
 - d. Peralatan kerja antara lain tang ampere, stop watch, tangga, helm/topi pengaman, tes phi meter, phase sequence indicator , kalkulator , tool set serta peralatan kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini yang diberikan kepada petugas P2TL yang bersangkutan, ditandatangani oleh Kepala PLN Ranting / Rayon atau Kepala PLN Cabang atau Pemimpin PLN Wilayah / PLN Distribusi atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- (3) Bentuk surat tugas, berita acara, dan laporan adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I sampai dengan V Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Setiap petugas P2TL di dalam melaksanakan tugasnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib mempunyai perlengkapan dan menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. sampai dengan d. Keputusan ini;
 - b. Wajib bersikap sopan dan terlibat didalam memasuki persil/ bangunan Pelanggan atau Bukan Pelanggan;
 - c. ~~Wajib bersikap sopan, terlibat dan memperhatikan keamanan instalasi serta keselamatan umum dalam mengambil APP dan atau Perlengkapan APP yang rusak atau dibongkar tidak berfungsi sebagaimana mestinya.~~
- (2) Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) Keputusan ini, harus dibuat dalam berita acara yang masing-masing ditandatangani oleh petugas PLN dan Pelanggan atau salah seorang penghuni rumah/petugas yang berada di persil/bangunan dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan ini dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pelanggan dan 1 (satu) rangkap untuk PLN.
- (3) Apabila Pelanggan atau kuasanya atau penghuni persil/bangunan atau petugas yang bertanggung jawab atas Persil/bangunan tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka berita acara ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan petugas.
- (4) Barang bukti sebagai hasil temuan pelaksanaan P2TL harus disimpan dalam suatu tempat tertentu dan dibuatkan Berita Acara sebagai tanda bukti.
- (5) Berita Acara dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh

Pasal 6

- (1) Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan Sambungan Langsung dipersil/bangunan Bukan Pelanggan, maka petugas P2TL harus melakukan pemutusan / penghentian penyulutan Tenaga Listrik pada saat ditemukan Sambungan Langsung tersebut dengan cara memotong / mengambil seluruh sarana yang dipasang / digunakan untuk menyalurkan / menggunakan Tenaga Listrik tersebut.
- (2) Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL dipersil/bangunan Bukan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, selanjutnya diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL P2TL

Pasal 7

- (1) Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL dipersil/bangunan Pelanggan berupa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, dilaporkan oleh petugas P2TL yang bersangkutan kepada Kepala PLN Ranting/Rayon atau Kepala PLN Cabang atau Pemimpin PLN Wilayah/PLN Distribusi masing-masing, atau pejabat lain yang telah ditunjuk untuk maksud tersebut, disertai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Keputusan ini.
- (2) Berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL ditetapkan golongan pelanggaran dan besarnya Tagihan Susulan masing-masing oleh pejabat PLN yang berwenang.

1.1. Bagan Alir Hasil Temuan P2TL :



WESY

20

PERATURAN UMUM LISTRIK DAN
PENGALIHAN JALAN TENAGA

Suarang, 4 Oktober 1985.

SURAT - EDARAN
No. : 019/D.Jateng/1985.

tentang

TETAPAN SEWELAN FORTIFIKASI TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SYAH

I. UMUM

Dengan mengacu Surat Edaran-PLN Pusat No. : 019/Pst/75 tanggal 6 April 1975 tentang Tetapan Sewelan pemadatan tenaga listrik secara tidak syah serta meng perhatikan Surat Edaran No. : 003/D.Jateng/85, tanggal 22 Juli 1985 tentang OFAL, perlu mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan Tetapan Sewelan.

1. Yang dimaksud "Tetapan Sewelan" adalah sejumlah teguhan yang diperhitungkan kepada para pemakai listrik PLN dan segera diminta pelunasannya apabila yang bersangkutan kedatangan kontrak tidak boleh menggunakan tenaga listrik PLN atau alasan lain sehingga PLN memperhitungkan sejumlah tarif.
2. Yang dimaksud "penggunaan/pemakaian tenaga listrik secara tidak syah" adalah pemakaian tenaga listrik PLN dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SURAT SURAT UNTUK MEMBANTUHI PEMERINTAH, ATAU/ATAUNYA INSTANSI DAN SWASASTRA LISTRIK YANG BERLAKU.
3. Yang dimaksud "daya kedapatan" adalah jumlah daya dari semua motor listrik, lampu lampu serta peralatan listrik lainnya baik yang terpasang maupun yang dilihat dari letak dan kondisinya dapat dianggap akan/sudah dipakai termasuk gantungan (fitting) kosong dan stop contact yang kedapatan di tempat pelanggan pada waktu diadakan pemeriksaan dan ketidaksiannya di salurkan/dinyalakan hingga aliran listrik terputus.
4. Penetapan dan perhitungan daya kedapatan dimaksud pada butir 3 (tiga) diatas adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bagi pemilikan PLN dengan disaksikan oleh pelanggan atau yang mewakili akan menyerahkan secara bertahap (diikuti dari yang menggunakan daya tersebut) semua motor listrik, peralatan listrik, serta lampu lampu yang terpasang hingga aliran listrik terputus.
 - 4.2. Jika sesudah semua motor listrik, peralatan listrik dan lampu dinyalakan ternyata aliran listrik belum terputus juga, maka dilanjutkan dengan secara bertahap menambah menyalaikan semua motor listrik, peralatan listrik dan lampu lampu yang kedapatan tidak terpasang di tempat pelanggan (yang dilihat dari letak dan kondisinya/dapat diduga akan/sudah dipakai).
 - 4.3. Jika

- 7 -
Jika semua motor listrik, peralatan listrik serta lampu lampu baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang sudah dinyalakan dan aliran listrik belum terputus juga, maka jumlah daya dari semua motor listrik, peralatan listrik dan lampu lampu, baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang, ditambah dengan jumlah seluruh gantungan (fitting) kosong dan stop contact masing masing ditaksir 100 W, dianggap sebagai daya kedapatan.

- 4.4. Balas hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh "tukang pemakai" maka "daya kedapatan" adalah jumlah daya dari semua motor listrik, peralatan listrik dan lampu lampu yang kedapatan di tempat pelanggaran, baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang (yang dilihat dari keadaan dan letaknya dapat dianggap akan/pada dipakai), ditambah dengan jumlah seluruh gantungan (fitting) kosong dan stop contact masing masing ditaksir 100 W.
- 4.5. Perhitungan kerugian yang dibebankan kepada tiap pelanggar berupa tagihan sumulan yang ditentukan menurut golongan pelanggaran.

II. GOLONGAN PELANGGARAN

Yang digolongkan sebagai pelanggaran pemakaian tenaga listrik adalah sebagai berikut :

1. Golongan A : Mempengaruhi pemakaian daya.

Pelanggar dalam hal ini berusaha agar dapat menggunakan daya lebih besar dari pada daya tersedia menurut kontrak, sedangkan pemakaian kWh tetap terukur dan terbaca dengan baik.

Pelanggaran antara lain dilakukan dengan menyambung terus/mempengaruhi bekerjanya sekering utasa/pembatas arus/otomat yakni dengan merusak segel dan memperbesar sekering.

2. Golongan B : Mempengaruhi pemakaian kWh.

Pelanggar dalam hal ini berusaha agar pemakaian kWh tidak terukur dengan baik, sedangkan daya tersedia menurut kontrak tetap dibatasi dengan baik.

Pelanggaran antara lain dilakukan dengan cara :

2.1. Menyambung terus/mempengaruhi bekerjanya pemawat pengukur dan perlengkapan penunjangnya.

2.2. Menghentikan/mempengaruhi bekerjanya lonceng, sehingga pemakaian kWh didiulas WSP tidak terukur.

3. Golongan C : Mempengaruhi pemakaian daya dan pemakaian kWh.

Pelanggar dalam hal ini berusaha agar dapat menggunakan daya lebih besar dari pada daya tersedia menurut kontrak dan supaya pemakaian kWh tidak terukur dengan baik.

Pelanggaran antara lain dilakukan dengan cara :

3.1. Menyambung terus/mempengaruhi bekerjanya sekering utasa/pembatas arus/otomat dan menghentikan/mempengaruhi bekerjanya pemawat pengukur dan lonceng.

3.2. Menyambung

- 3.2. Mengambil tenaga listrik dari saluran dalam bangunan ke instalasi pelanggan.
- 3.3. Mengambil tenaga listrik dari saluran luar bangunan ke instalasi pelanggan.
- 3.4. Mengambil tenaga listrik dari jaringan distribusi langsung ke instalasi pelanggan.
- 3.5. Pemakar phase dengan nol pada sambungan 1 (satu) phase dihubungkan dengan elektroda pentanahan.
- 4. Colongan D : Menyatakan serol dengan/atau memengaruhi baik pemenuhan daya tersedia menurut ketentuan MPR.
- 5. Colongan E : Menyalurkan dan atau menjual tenaga listrik kepada pihak ketiga.
 Dalam hal ini pelanggaran dilakukan dengan menghubungkan instalasi listrik kepada pihak ketiga didalam maupun diluar pekarangan langganan, baik secara maupun tidak menerima pembayaran dari pihak ketiga.
- 6. Colongan F : Menyalurkan tenaga listrik untuk tujuan lain.
 Pelanggaran dilakukan dengan cara menggunakan tenaga listrik tidak sesuai dengan kontrak, misalnya tarip R, S2, digunakan untuk usaha, atau tarip I untuk usaha yang bersifat jasa (non produktif).
- 7. Colongan G : Tidak mematuhi ketentuan/keputusan PLU dan atau yang berwajib dalam rangka pemenuhan kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- 8. Colongan H : Menyalurkan tenaga listrik yang tidak diperlukannya pada saat ini oleh pemakai dengan tarif pebatas (abonemen/tarif E1).

III. SANGSI

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut pada butir I dan Butir II diatas, terhadap pelanggaran pelanggaran yang dimaksud, PUI berhak :

- 1. Menghentikan/sekutuskan penyaluran tenaga listrik pada pemakai yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- 2. Menuntut ganti rugi berupa tagihan susulan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan golongan pelanggarannya ditent. dengan biaya pemeriksaan, penggantian/perbaikan, pemasangan kembali pemawat pembatas/ceter, perbaikan sambungan rumah, dan biaya administrasi lainnya.
 - 2.1. Penyelenggaraan pemeriksaan pembayaran Tagihan Susulan dan biaya lainnya dilaksanakan oleh Cabang/Banting.
 - 2.2. Penyaluran kembali dilakukan setelah Tagihan Susulan dan biaya lain lain dibayar lunas.
- 3. Pemakai atau bukan pemakai listrik yang melakukan pelanggaran pemutusan tenaga listrik, bertanggung jawab terhadap ketentuan ketentuan tersebut dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362, 191 bis atau 191 ter.

IV. DAYA YANG DIPERHILUKAN DAN PERHITUNGAN TAGIHAN SUSULAN

Besarnya daya yang diperhentikan dan perhitungan besarnya Tagihan Susulan pada dasarnya ditetapkan menurut besarnya pelanggaran dalam golongan masing masing sebagai berikut :

1. Colongan D :

SURAT EDARAN
No. 009/D.JATENG/1985

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS-PETUGAS PELAKSANA OPAL dan/atau
PEMUTUSAN/PEMBONGKARAN ALIRAN LISTRIK

Memunjuk Surat Edaran Direksi PLN No. 004/PST/85 tanggal 22 Januari 1985 tentang Perlindungan Hukum bagi petugas-petugas Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) dan/atau Pelaksana Pemutusan/Pembongkaran Aliran Listrik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk melindungi dan memudahkan petugas di dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengandung resiko bahaya serta dapat mengancam kelangkaan tugasnya sehari-hari.
2. Dengan memperhatikan fungsi tugas PLN sebagai unsur pelayanan kepada masyarakat dan penyyaluran tenaga listrik.
3. Untuk menghindari adanya ancaman kekerasan dan/atau tindakan kekerasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap petugas-petugas PLN yang melaksanakan tugas Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) dan/atau Pemutusan/Pembongkaran Aliran Listrik PLN.

Maka diinstruksikan kepada seluruh Cabang-cabang dan Ranting-ranting PLN Distribusi Jawa Tengah untuk memperhatikan dan melaksanakan :

1. Bahwa untuk setiap Perintah Kerja guna melaksanakan tugas-tugas termaksud di atas, harus selalu berpedoman kepada Surat Edaran Direksi PLN No. 055/PST/76 tentang Hak Intervensi PLN dan menaati suatu klaucula dari pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Adapun kewenangan intervensi PLN yang termasuk dalam Surat Edaran Direksi tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 1972 Pasal 12 yang berbunyi :
 - 1 - Perusahaan memiliki wewenang demi kelancaran pelaksanaan tugasnya untuk menyolenggarakan kepentingan/kemanfaat umum untuk :
 - a. menggunakan jalan yang bukan untuk umum.
 - b. masuk ketempat-tempat umum atau partikelir dan/atau menggunakannya untuk sementara waktu.
 - c. memasang kawat di atas atau di bawah tempat-tempat umum atau partikelir.
 - 2 - Pelaksanaan atas wewenang tersebut ayat (1) pasal ini tetap mengindahkan dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bunyi dari pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

" Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada

kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut Undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- "

Berjangkal dari 2 (dua) ketentuan tersebut maka petugas PLN sudah mendapat perlindungan hukum di dalam menjalankan tugasnya.

Hal inipun sesuai dengan ketentuan pasal 51 yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.
- (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kopyor-cayaannya memandang bahwa perintah itu soakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan syah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi.

2. Bahwa walaupun demikian, didalam melaksanakan perintah jabatan hak intervensi tersebut, bilamana diperkirakan akan terjadi adanya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, pihak PLN dapat minta bantuan kepada aparaturnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan/atau yang diporsanakan hak dan kewajibannya sebagai aparaturnya keamanan umum.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas adalah :

- a. Undang-undang Pokok Kepolisian.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHLAP)
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang sejenis.

Sedangkan aparaturnya yang diporsanakan hak dan kewajibannya, antara lain : Kepala Desa, RK, RT Hansip / Hanra.

3. Bahwa di dalam melaksanakan operasional untuk melakukan pemutusan / pembongkaran yang dimaksud dalam Surat Edaran ini, sebelumnya perlu diadakan tahap pendekatan kepada pihak konsumen yang melakukan pelanggaran dengan disertai alasan-alasan pemutusan / pembongkaran listriknya. Disamping itu juga perlu diberikan penjelasan tentang cara-cara penyambungan kembali beserta segala biaya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Bahwa petugas Pelaksana perlu dilengkapi dengan Surat Perintah dalam melaksanakan tugasnya, dan perlu dibuatkan Berita Acara bilamana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak petugas yang tidak-tidaknya ditandatangani petugas dan saksi.

5. Apabila keadaan dianggap memerlukan bagi petugas-petugas yang akan melaksanakan pekerjaan pemutusan/pembongkaran, supaya didampingi/dikawal oleh aparat keamanan PLN atau Pemerintah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



C

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PLN


Dibuat sedemikian Rupa sehingga dapat efektif dan efisien didalam melaksanakan maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan PLN tercantum dalam PP No. 17 tahun 1976 pasal 5:

Maksud: Mengusahakan penyediaan tenaga Listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Tujuan:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat secara adil dan merata serta Mendorong kegiatan ekonomi
- b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pemeliharaan penyediaan tenaga Listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- c. Menjadi perintis Kegiatan-kegiatan Usaha Penyediaan tenaga Listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan Keporosi.

STRUKTUR ORGANISASI PLN PROPINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DAFTAR FORMULIR TUL YANG DIPALAI
 PADA UNIT ADMINISTRASI-PLN
 MELAYAN/DISTRIBUSI
 SARANA
 PANTIUS/SUP PANTIUS /TAHAP JAGA
 DAFTAR BELAS

No. Urut	FUNGSI TUL YANG DIPERJALANI	DIPERJALANI		DILAKUKAN OLEH
		YA	TIDAK	
FUNGSI TUL				
1.	FUNGSI PELAYANAN KONSUMEN			
	TUL I - 01			
	TUL I - 02			
	TUL I - 03			
	TUL I - 04			
	TUL I - 05			
	TUL I - 06			
	TUL I - 07			
	TUL I - 08			
	TUL I - 09			
	TUL I - 10			
2.	FUNGSI PEMBACAAN METER			
	TUL II - 01			
	TUL II - 02			
	TUL II - 03			
	TUL II - 04			
	TUL II - 05			
	TUL II - 06			
3.	FUNGSI PEMBUATAN PEMENING*			
	TUL III - 01			
	TUL III - 02			
	TUL III - 03			
	TUL III - 04			
	TUL III - 05			
	TUL III - 06			
4.	FUNGSI PEMBUATAN KAWANGAN			
	TUL IV - 01			
	TUL IV - 02			
	TUL IV - 03			
	TUL IV - 04			
	TUL IV - 05			
	TUL IV - 06			
5.	FUNGSI PEMBACAAN METER			
	TUL V - 01			
	TUL V - 02			
	TUL V - 03			
	TUL V - 04			
	TUL V - 05			
	TUL V - 06			
	TUL V - 07			
	TUL V - 08			
	TUL V - 09			
6.	FUNGSI PEMBUATAN PEMENING			
	TUL VI - 01			
	TUL VI - 02			
	TUL VI - 03			
	TUL VI - 04			
	TUL VI - 05			
	TUL VI - 06			
	TUL VI - 07			
	TUL VI - 08			
	TUL VI - 09			

Keterangan : * BERI TANDA V BILA YA
 ** BERI TANDA X BILA TIDAK
 * Coret yang tidak perlu